

**Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 4/PW.01-Kpt/61/Prov/I/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 64/PW.01-Kpt/61/Prov/XII/2019 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat**

**Pontianak, jdih.kpu.go.id/kalbar** - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 4/PW.01-Kpt/61/Prov/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 64/PW.01-Kpt/61/Prov/XII/2019 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 4/PW.01-Kpt/61/Prov/I/2021 ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 926/SDM.05.5-Kpt/SJ/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Melalui Penyetaraan dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sehingga terdapat beberapa Pejabat Administrasi dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang telah dilantik menjadi Pejabat Fungsional dan untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 4/PW.01-Kpt/61/Prov/I/2021 ini dapat diunduh melalui konten Keputusan KPU Provinsi.